

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

NOMOR 1 TAHUN 1995

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pembangunan masyarakat desa secara berdaya guna, berhasil guna, untuk peningkatan koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat II dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, dipandang perlu untuk segera meninjau kembali surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kediri Nomor HK.031/263/79 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam consideran menimbang huruf a di atas pelaksanaannya di dituangkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang - undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang - unda g Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerin - tahan Desa;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1980 tentang Peningkatan dan Penyempurnaan Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1993;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu pengesahannya;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan ~~Desa~~ Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri,

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOT. MADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI TEN-  
TANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMBANGUNAN MASYA-  
RAKAT DESA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
- b. Kepala Daerah, adalah Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II Kediri;
- c. Sekretaris Kotamadya Daerah, adalah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
- d. Kantor Pembangunan Masyarakat Desa, adalah Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
- e. Kepala Kantor, adalah Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
- f. Desa, adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Kelurahan, adalah suatu Wilayah yang ditempati sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
- h. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat yang ada di Desa dan Kelurahan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.

## BAB II

## KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

## Pasal 2

- (1) Kantor Pembangunan Masyarakat Desa merupakan unsur pelaksana Wilayah/Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan dibina secara teknis fungsional oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
- (2) Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Kantor.

## Pasal 3

Kantor Pembangunan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan Desa, ketahanan masyarakat Desa, usaha ekonomi Desa, sumber daya desa dan pemukiman Desa serta pendayagunaan teknologi tepat guna.

## Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, Kantor Pembangunan Masyarakat Desa mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana pelaksanaan, pelaksanaan program, penyusunan bahan pertimbangan pemberian perizinan dan pembinaan teknis di bidang Pembangunan Masyarakat Desa;
- b. koordinasi pelaksanaan pembangunan masuk Desa dan pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan masyarakat Desa;
- c. penilaian dan penyusunan laporan di bidang pembangunan masyarakat Desa;
- d. pelaksanaan urusan kesekretariatan pembangunan masyarakat Desa.

## BAB III

## ORGANISASI

## Bagian Pertama

## Susunan Organisasi

## Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Pola Mini - mal terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;

- b. Seksi Pengembangan Desa;
- c. Seksi Kelahanan Masyarakat Desa;
- d. Seksi Usaha Ekonomi dan Perumahan Desa;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Egan Susunan Organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- (2) Seksi-seksi pada Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
- (3) Urusan-urusan pada Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dipimpin oleh Kepala Urusan;
- (4) Sub Seksi pada Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi.

#### Bagian Kedua

##### Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan rencana dan peraturan perundang-undangan, melaksanakan urusan kesekretariatan yang meliputi kepegawaian, mengelola urusan keuangan, urusan rumah tangga, urusan ketatausahaan, serta pemantauan, pengumpulan data dan penyusunan laporan;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

#### Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana dan program di bidang pembangunan Masyarakat Desa dan penyusunan laporan;
- b. koordinasi dan penyiapan naskah peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan masyarakat desa;
- c. pemantauan, penilaian, pengumpulan dan analisis data tentang hasil pelaksanaan tugas;

- d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. pengelolaan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- g. melaksanakan urusan ketatausahaan Pembangunan Masyarakat Desa.

#### Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Urusan Perencanaan ;
- b. Urusan Kepegawaian;
- c. Urusan Keuangan;
- d. Urusan Rumah Tangga dan Tata Usaha.

#### Pasal 10

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas menyusun rencana dan program, pengumpulan data pemantauan, pelaporan serta menyiapkan naskah peraturan perundang-undangan dan dokumentasi;
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian;
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran pembiayaan, pengelolaan keuangan, dan memberikan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran;
- (4) Urusan Rumah Tangga dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan, urusan dalam, pemeliharaan barang-barang inventaris dan urusan perjalanan dinas serta surat menyurat, pengetikanan dan penggandaan;
- (5) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

#### Bagian Ketiga

#### Seksi Pengembangan Desa

#### Pasal 11

- (1) Seksi Pengembangan Desa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengembangan Desa dan pendayagunaan teknologi tepat guna yang meliputi pendataan, evaluasi, dan lomba Desa, unit daerah kerja pembangunan, tata Desa, pemanfaatan kewas tawar dan pemasyarakatan teknologitepat guna;

- (2) Kepala Seksi Pengembangan Desa dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

#### Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini Seksi Pengembangan Desa mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan data dan evaluasi program-program pembangunan yang masuk Desa;
- b. bimbingan dan penilaian pelaksanaan perlombaan Desa;
- c. penyusunan rencana dan program pengembangan manajemen pembangunan masyarakat Desa;
- d. bimbingan dan petunjuk teknis penerangan Pola Tata Desa, pemantauan serta evaluasi tingkat perkembangan Desa;
- e. bimbingan teknis pelaksanaan <sup>program</sup> pengembangan kawasan terpadu;
- f. pembinaan dan bimbingan teknis pengelola pembangunan Desa terpadu;
- g. bimbingan teknis pelaksanaan program kerja sama dan pengkajian teknologi tepat guna;
- h. bimbingan dan petunjuk teknis dalam rangka memasyarakatkan dan memanfaatkan teknologi tepat guna;
- i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program tingkat perkembangan Desa dan pendayagunaan teknologi pedesaan.

#### Pasal 13

Seksi Pengembangan Desa terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pendataan, Evaluasi dan Lomba Desa;
- b. Sub Seksi Unit Daerah Kerja Pembangunan;
- c. Sub Seksi Tata Desa;
- d. Sub Seksi Pengembangan Kawasan Terpadu;
- e. Sub Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.

#### Pasal 14

- (1) Sub Seksi Pendataan, Evaluasi dan Lomba Desa mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, menganalisis dan mengevaluasi data tingkat perkembangan Desa serta mempersiapkan petunjuk teknis dan melakukan bimbingan pelaksanaan perlombaan Desa;
- (2) Sub Seksi Unit Daerah Kerja Pembangunan mempunyai tugas mempersiapkan petunjuk operasional dan memberikan bimbingan teknis pengembangan sistem perencanaan pembangunan Desa dan Kecamatan serta pembinaan potensi sumber daya manusia;

- (3) Sub Seksi Tata Desa mempunyai tugas menyusun petunjuk dan memberikan bimbingan teknis pola tata Desa yang meliputi tata ruang Desa dan tata masyarakat Desa;
- (4) Sub Seksi Pengembangan Kawasan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan studi dan penyusunan program, mempersiapkan bahan pembinaan teknis Desa miskin, perbatasan, terisolasi, kritis-minus, padat penduduk, kumuh terbelakang dan rawan bencana alam melalui program pengembangan kawasan terpadu;
- (5) Sub Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas mempersiapkan petunjuk teknis dan melakukan bimbingan pelaksanaan kerja sama, pengembangan dan memasyarakatkan teknologi tepat guna;
- (6) Kepala Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pengembangan Desa.

#### Bagian Keempat

#### Seksi Ketahanan Masyarakat Desa

#### Pasal 15

- (1) Seksi Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang ketahanan masyarakat desa yang meliputi peningkatan peranan kelembagaan masyarakat desa, bimbingan dan motivasi, peningkatan, dan keterampilan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- (2) Kepala Seksi Ketahanan Masyarakat Desa dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

#### Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini Seksi Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan dan pengelolaan data serta penyusunan program peningkatan peranan kelembagaan masyarakat desa;
- b. pemberian bimbingan teknis dan motivasi terhadap kegiatan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Lembaga Swadaya Masyarakat Desa Lainnya melakukan upaya-upaya bagi peningkatan kesejahteraan keluarga dan mengembangkan perpustakaan desa;

- c. pembinaan dan peningkatan pengetahuan keterampilan pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Swadaya Masyarakat Desa lainnya, dan masyarakat pada umumnya, serta meningkatkan peranan wanita dan generasi muda.

#### Pasal 17

Seksi Ketahanan Masyarakat Desa terdiri dari :

- a. Sub Seksi Peningkatan Peranan Kelembagaan Masyarakat Desa;
- b. Sub Seksi Bimbingan Motivasi dan Swadaya Masyarakat;
- c. Sub Seksi Peningkatan Keterampilan Masyarakat;
- d. Sub Seksi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga.

#### Pasal 18

- (1) Sub Seksi Peningkatan Peranan Kelembagaan Masyarakat Desa mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan dan bimbingan terhadap Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dalam rangka keterpaduan, keserasian, dan keberhasilan pembangunan Desa;
- (2) Sub Seksi Bimbingan Motivasi dan Swadaya Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan untuk memberikan bimbingan dan motivasi dalam rangka meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan perpustakaan desa, serta pengembangan swadaya masyarakat dalam pembangunan;
- (3) Sub Seksi Peningkatan Keterampilan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan petunjuk dan melaksanakan usaha peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat;
- (4) Sub Seksi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan usaha-usaha peningkatan kesejahteraan keluarga, serta peningkatan peranan wanita dan generasi muda;
- (5) Kepala Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Peraturan Daerah ini dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Ketahanan Masyarakat Desa.

#### Bagian Kelima

Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa

#### Pasal 19

- (1) Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang perekonomian dan pemukiman desa yang meliputi bantuan pembangunan baik berasal dari pusat maupun daerah, pembangunan prasarana dan sarana desa, peningkatan produksi

dan usaha perkreditan, pendayagunaan tenaga kerja dan sektor informal, bimbingan tata pemukiman, pengembangan sumber daya desa dan pengembangan lingkungan desa;

- (2) Kepala Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

#### Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 19 Peraturan Daerah ini Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan pemberian bimbingan teknis pelaksanaan serta evaluasi bantuan pembangunan;
- b. penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengembangan perkreditan, lembaga desa dan tabung masyarakat desa;
- c. penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan pengembangan sektor informal serta peningkatan peranan dan fungsi badan pembimbing dan pelindung Koperasi Unit Desa dan Koperasi Serba Usaha Kelurahan;
- d. bimbingan usaha peningkatan produksi, pemasaran, dan lapangan kerja;
- e. pemberian bimbingan dalam rangka pengembangan tenaga kerja pedesaan serta penyusunan program kerja sama dan peran serta masyarakat dalam usaha ekonomi dan pemukiman desa;
- f. pemberian bimbingan terhadap masyarakat desa, pemanfaatan pelestarian sumber daya alam;
- g. pengumpulan dan analisis data, serta penyusunan program pengembangan prasarana desa;
- h. pengumpulan dan analisis data dalam rangka penyusunan program pengembangan pemukiman dan lingkungan desa yang sehat dan serasi;
- i. penyusunan petunjuk operasional dalam rangka pengembangan kerja sama rehabilitasi sumber daya desa;
- j. penyusunan program dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu perumahan.

#### Pasal 21

Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa terdiri dari :

- a. Sub Seksi Bantuan Pembangunan;
- b. Sub Seksi Perkreditan dan Produksi;
- c. Sub Seksi Tenaga Kerja dan Sektor Informal;
- d. Subseksi Prasarana dan sarana desa;
- e. Sub Seksi Tata Pemukiman, Sumber Daya Desa, dan Lingkungan Desa.

## Pasal 22

- (1) Sub Seksi Bantuan Pembangunan mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan, penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan dan mempersiapkan laporan pelaksanaan bantuan pembangunan;
- (2) Sub Seksi Perkreditan dan Produksi mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan usaha ekonomi desa, perkreditan termasuk industri rumah tangga, lumbung desa dan tabungan masyarakat;
- (3) Sub Seksi Tenaga Kerja dan Sektor Informal mempunyai tugas melakukan pembinaan teknis memberikan bimbingan pengembangan tenaga kerja, serta penyusunan program kerjasama dan peran serta masyarakat dalam usaha ekonomi dan pemukiman desa;
- (4) Sub Seksi Prasarana dan Sarana Desa mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis dan bimbingan pengembangan prasarana dan sarana;
- (5) Sub Seksi Tata Pemukiman, Sumber Daya Desa dan Lingkungan Desa mempunyai tugas mengelola data dan menyusun program penataan pemukiman dan perumahan serta melakukan pembinaan dan pemeliharaan kelestarian sumber daya desa dan lingkungan desa;
- (6) Kepala Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Peraturan Daerah ini dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa.

## Bagian Keenam

## Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Pembangunan Masyarakat Desa sesuai dengan keahliannya.

## Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Peraturan Daerah ini terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa oleh Kepala Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor;

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV

## T A T A K E R J A

## Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan, dan Kepala Sub Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

## Pasal 26

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam Lingkungan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mentaati petunjuk - petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktunya;
- (3) Laporan penyelenggaraan tugas Kantor Pembangunan Masyarakat Desa pada masing - masing tingkatan pemerintahan, disampaikan kepada pejabat yang setingkat lebih tinggi secara berkala tepat waktu serta dikoordinasikan oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang kesekretariatan;
- (4) Setiap laporan yang diterima <sup>oleh</sup> pimpinan satuan organisasi dari <sup>bahan</sup> bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

## Pasal 27

Para Kepala Seksi pada Kantor Pembangunan Masyarakat Desa menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dan Kepala

ngunan Masyarakat Desa menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Daerah dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Cq. Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

#### Pasal 28

Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa atas nama Kepala Daerah men-berikan pembinaan langsung kepada Camat di Bidang perencanaan, pelak-sanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan masyarakat desa di kecama-tan.

### BAB V

#### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

#### Pasal 29

- (1) Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa diangkat dan diberhen-tikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur atas usul Kepala Daerah dan saran pertimbangan dari Kepala Kantor Pambangun-an Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
- (2) Pejabat - pejabat lain dilingkungan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 30

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta Susunan Kepegawaian diatur sesu-ai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VI

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 31

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Kantor Pambangun-an Masyarakat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Da-erah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri, Anggaran Pendapatan dan Be- lanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur serta Anggaran Pen- dapatan dan Belanja Negara.

#### Pasal 32

Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam pasal 31 Peraturan Daerah ini, Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dapat diberikan bantu- an sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 33

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah se sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Kediri Nomor HK.031/263/79 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

## Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan - Daerah ini dengan memuatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.

Ditetapkan di : K E D I R I

Pada tanggal : 28 Feb 1995

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II KEDIRI

ttt.

DRS. WIJOTO

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

K e t u a,

ttt.

KOESDI ERAJITNO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Agustus 1995 Nomor 432/P Tahun 1995.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMURPIH. Asisten Ketataprajaan  
ttt.PUTU SETIAWAN, SH.

Pembina

NIP. 510 057 151

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Tahun 1995 Seri D pada tanggal 7 September 1995 Nomor 7 / D.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II KEDIRI

Sekretaris Kotamadya Daerah

ttt.

DRS. BAMBANG WIDARJO

Pembina TK. I

NIP. 010 040 605

Sesuai dengan aslinya


An. SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH  
Kepala Bagian HukumAB. H. KONSILANDAR, SH.

Pahata

NIP. 010 184 587



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI  
 NOMOR : 1 TAHUN 1995  
 TANGGAL : 28 FEBRUARI 1995  
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
 KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA  
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI



DEWAN PERMUKILAH RAKYAT DAERAH  
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI  
 K E T U A

T.T.D.

KOESDI PRAJITNO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
 TINGKAT II KEDIRI

T.T.D.

DRS. H I J O T O

Sesuai dengan selangnya  
 A.n. SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI  
 Kepala Bagian Hukum



ARIE KOTAMADYA, S.H.  
 PENATA  
 NIP. 090 184 557

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

NOMOR 1 TAHUN 1995

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT  
DESA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

A. PENJELASAN UMUM

Dengan berpedoman Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, serta memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, maka untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pembangunan masyarakat Desa, dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Walikota Kediri Nomor HK.031/263/1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.

Sehubungan dengan ini Pemerintah Daerah dalam rangka tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II, maka dalam rangka pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dengan Kriteria Pola Minimal.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan 29

: Cukup jelas.

Pasal 30

: Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1994 Eselonering jabatan di lingkungan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa terdiri dari :

- a. Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa ditetapkan Eselon III/b;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi ditetapkan Eselon IV/b;
- c. Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi ditetapkan Eselon V/a.

Pasal 31 sampai dengan 35

: Cukup jelas.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

SALINAN KEPUTUSAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

NOMOR 432 / P TAHUN 1995

TENTANG PENGESAHAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

NOMOR 1 TAHUN 1995 •

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR

PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA KOTAMADYA DAERAH TING

KAT II KEDIRI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- MEMBACA** : a. Surat Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Kediri tanggal 9 Maret 1995 Nomor 138.342/104/420.12/1995 perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1995.
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1995 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.
- MENIMBANG** : Bahwa sehubungan dengan materi dan prosedur penetapan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1995 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 - Tahun 1974, perlu mengesahkan Peraturan Daerah tersebut dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.
- MENINGGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

## M E M U T U S K A N

MEMETAPKAN, MENGESEAHKAN Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1995 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri, dengan Perubahan :

1. Kata " SUSUNAN " pada judul Peraturan Daerah, diktum dan judul Penjelasan dihapus.
2. Dasar hukum " Mengingat " angka 9 disempurnakan menjadi :  
" 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II".
3. Pasal 2 ayat (2) dihapus, sehingga ayat (3) menjadi ayat (2).
4. Pasal 5 dihapus, sehingga pasal 6 sampai dengan 36 (lama) menjadi pasal 5 sampai dengan 35 (baru).
5. Penulisan "BAB IV, KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA dan BAB IX, KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP" DIHAPUS, sehingga BAB V sampai dengan BAB VIII (lama) menjadi BAB IV sampai dengan BAB VII (Baru).
6. Pasal 6 ayat(1), kata " yang sehari-hari disebut Sekretaris " dihapus.
7. Pasal 29 diubah dan harus ditulis :  
" (1) Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur atas usulan Kepala Daerah dan saran pertimbangan Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;  
(2) Pejabat-pejabat lain di lingkungan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku."
8. Judul BAB VII diubah dan harus ditulis " KETENTUAN PENUTUP".

9. Perubahan lain bersifat redaksional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah ini.

Ditetapkan : S U R A B A Y A

T a n g g a l : 25 Agustus 1995

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

ttt.

HARWIN WASISTO

SALINAN Keputusan ini

disampaikan kepada :

- YTH. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.  
 2. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya,  
 3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III - Kediri di Kediri.  
 4. Sdr. Walikotaadya Kepala Daerah Tingkat II Kediri di Kediri.  
 5. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri di Kediri.

BESUAI DENGAN ASLINYA

A.N. SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II KEDIRI

Kepala Bagian Hukum



ARIE KOESMANDAR, S.H.

Kepala

NIP. 010 104 507